**BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**



# PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

Jl. Serma Mukhtar No. 121 RT. 01 RW.07 Kel Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang

Telp. 0261 2401346 e-mail: kampungmakmur.bumd@gmail.com

**PENGUMUMAN**

**NO. 01/PT.KM-P/VIII/2021**

**PENJUALAN SAHAM DALAM SIMPANAN (PORTEPEL)**

**PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)**

1. **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Sumedang memiliki posisi yang strategis di tengah koridor 3 pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, yang terdiri dari Metropolitan 1 Jakarta Raya (Bogor, Depok, Bekasi, Purwakarta dan Karawang), Metropolitan 2 Bandung Raya, dan Metropolitan 3 Cirebon Raya.

Terdapat 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Pusat di 3 pusat pertumbuhan tersebut, diantaranya Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede, Waduk Cipanas, Waduk Sadawarna (Kabupaten Subang dan Sumedang), dan reaktivasi kereta api Rancaekek – Tanjungsari.

Kondisi diatas merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menangkap peluang bisnis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2018-2023, saat ini sedang dalam proses pembangunan Kawasan industri BUTOM (Buahdua, Ujungjaya dan Tomo). Hal ini selaras dengan program Pemprov Jawa Barat yaitu kawasan REBANA (Cirebon, Patimban dan Kertajati), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede, PLTA Wado, Rencana pemanfaatan *interchange* Tol Cisumdawu, pembangunan *rest area* Type A Tol Cisumdawu, serta proses usulan eksplorasi Energi Panas Bumi Tampomas 45 MW.

Di sektor agribisnis, guna merealisasikan program ketahanan pangan Kabupaten Sumedang, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa lokasi tanah yang merupakan asset daerah eks Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang dapat dimanfaatkan oleh perseroran untuk menginisiasi usaha sektor agribisnis diantaranya program penggemukan sapi potong terintegrasi, peternakan ayam, hingga ekstensifikasi komoditi hasil perkebunan (kopi, jagung, kentang, vanili, maupun komoditi lainnya).

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah telah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perda No. 8 tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), yang sebelumnya di bentuk melalui Perda No.5 tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kampung Makmur.

Berdasarkan Rencana Bisnis perseroan, manajemen telah memproyeksikan +/- 14 Proyek Bisnis yang sebagian besar merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Peraturan Bupati, Perjanjian Kerjasama (PKS), *Memorandum of Understanding* (MOU) dan telah dievaluasi mempunyai peluang memberikan keuntungan kepada perseroan. Guna mendanai proyek-proyek dimaksud, saat ini perseroan masih membutuhkan modal tembahan sebesar +/- Rp. 56 Milyar diluar modal yang telah disetorkan oleh pemilik saham sebesar +/- Rp. 37 Milyar dalam bentuk asset dan dana tunai. Oleh karena itu direksi telah merencanakan penjualan saham dalam simpanan (portepel) yang bertujuan untuk mendapatkan modal tambahan (*fresh fund*) untuk membiayai proyek tersebut.

Perseroan telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan keputusan hasil RUPSLB diantaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 10 milyar menjadi Rp. 100 milyar. Dalam rangka memenuhi kewajiban minimal modal disetor, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menambahkan penyertaan modalnya pada perseroan sebesar Rp. 37 milyar ( dalam bentuk dana tunai Rp. 2,5 milyar dan berupa asset senilai +/ 34,5 milyar). Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham perseroan saat ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar 99,33% dan Tuan Hendri Haryanto (direktur perseroan) sebesar 0,67 %.

Selain itu, RUPSLB telah menyetujui penjualan saham dalam simpanan (portepel), dimana pemegang saham lama telah diberikan hak penawaran terlebih dahulu untuk membeli saham baru (*right issue*), namun pemegang saham lama telah memutuskan untuk tidak mengambil hak nya tersebut. Oleh karna itu RUPSLB telah memberikan penugasan kepada Direksi perseroan untuk menjual saham dari simpanan (portepel) kepada masyarakat secara terbatas, dengan besaran kepemilikan masyarakat tidak melebihi 40% dari modal disetor setelah emisi.

*Tabel 1. Kepemilikan Saham PT. Kampung Makmur (Perseroda) Saat Ini*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pemilik Saham** | **Nilai Saham (dlm Rp,)** | **Prosentase Kepemilikan** | **Jumlah Lembar Saham** |
| 1 | Pemkab Sumedang | 37.001.500.000 | 99,33% | 370.015 |
| 2 | Hendri Haryanto | 250.000.000 | 0,67% | 2.500 |
|  | **JUMLAH** | **37.251.500.000** | **100%** | **372.515** |
| Ket : Harga Saham Rp. 100.000,-/Lembar | | | | |

1. **KELUARAN (OUTPUT)** 
   * Memberikan informasi secara lengkap (*Company Profile*) PT. Kampung Makmur (Perseroda) kepada publik, dan bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan saham dalam simpanan (Portepel), Perseroan telah dilakukan audit laporan keuangan untuk tahun 2020 oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) *Independent* dengan opini mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
   * Mengajak Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Sumedang, baik Perseorangan maupun Badan Usaha untuk melakukan pembelian saham dan menjadi bagian dari pemilik saham perseroan.
   * Memperolah tambahan modal hasil penjualan saham dalam simpanan (Portepel).
2. **PERSYARATAN CALON PEMBELI SAHAM**

Calon pembeli saham adalah:

*Perseorangan*

1. Warna Negara Indonesia (WNI) dengan di buktikan oleh KTP
2. Laporan NPWP Pribadi Tahun 2021
3. Kesediaan menjalankan tatacara pembelian saham dalam simpanan (Portepel)

Badan Hukum (PT, CV, Koperasi, lainnya)

1. Badan usaha di Indonesia
2. Laporan Keuangan Tahun 2020
3. Kepemilikan Perusahaan adalah WNI dibuktikan dengan Anggaran Dasar.
4. Kesediaan menjalankan tatacara pembelian saham dalam simpanan (Portepel).
5. **JADWAL PELAKSANAAN**

Waktu Pelaksanaan penjualan saham dalam simpanan (Portepel) dapat tersaji dalam table berikut ini:

*Tabel 3. Waktu Pelaksanaan*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tanggal** | **Durasi** |
| 1 | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 25 Februari 2021 | 1 Hari |
| 2 | SK Panitia Pelaksana | 23 Maret 2021 | 1 Hari |
| 3 | Perdir Pelaksanaan Penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel) | 23 Maret 2021 | 1 Hari |
| 4 | Rekomendasi Bupati | 16 Agustus 2021 | 1 Hari |
| 5 | Sosialisasi dan Publikasi Media | 18 – 25 Agustus | 8 Hari |
| 6 | Penyebaran TOR | 18 – 25 Agustus |  |
| 7 | Penyebaran Prokpektus dan Surat Penawaran | 18 – 25 Agustus | 8 Hari |
| 8 | ***Due Diligence*** dengan cara ***one on one meeting****,* bagi Peminat serius dapat langsung mengisi Formulir Pemesanan di atas meterai cukup. | 19 – 26 Agustus | 8 Hari |
| 9 | Rapat Pleno | 26 – 27 Agustus |  |
| 10 | Pembahasan SHA dan SSA | 27 – 30 Agustus | 4 Hari |
| 11 | Terakhir Pembayaran Pelunasan (*payment due date*) | 3 September 2021 | 1 Hari |
| 12 | Persiapan RUPSLB | 6 – 9 September 2021 | 9 Hari |
| 13 | Pelaksanaan RUPSLB dan RUPST | 10 September 2021 | 1 Hari |

1. **SEKRETARIAT PENJUALAN SAHAM**

Sekretariat Penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel) :

Kantor PT. Kampung Makmur (PERSERODA), Jl. Serma Mukhtar No. 121 RT. 01 RW. 07 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat.

Email : kampungmakmur.bumd@gmail.com

Telepon Kantor : (0261) 2401346

**Contact Person :**

**081221333419 (Rian Nugraha)**

**085295137575 (Zenni Muryaman)**

File Dokumen dapat diminta dengan terlebih dahulu menghubungi *contact person* diatas.

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat untuk menjadi panduan dalam pelaksanakan penjualan saham dalam simpanan (Portepel). Semoga niatan baik ini dapat terlaksanan dengan baik.

Lampiran (Hubungi Contact Person diatas):

1. Resume Prospektus
2. Surat Minat

**PANITIA PELAKSANA PENJUALAN SAHAM DALAM SIMPANAN (PORTEPEL)**

|  |
| --- |
| Ketua,  ttd  **ZENNI MURYAMAN, SP.** |